



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang

Kebijakan...

Kebijakan Akuntansi Universitas Palangka Raya berdasarkan standar Akuntansi Pemerintahan), maka Badan Layanan Umum Universitas Negeri Palangka Raya perlu membuat pedoman Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum;

- b) bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi secara akurat, akuntabel dan tepat waktu, baik sebagai alat pengambil keputusan manajemen maupun pertanggungjawaban, maka kebijakan akuntansi perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar kebijakan akuntansi sesuai tuntutan kebutuhan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Palangka Raya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaraan Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

10. Peraturan Menteri Riset...

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 956);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 495/KMK.05/2022 tentang Penetapan Universitas Palangka Raya dan Politeknik Negeri Jember Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
- (2) Rektor adalah Rektor UPR.
- (3) Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah Badan Layanan Umum UPR.
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pendapatan yang diterima oleh UPR yang berasal dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang tugas dan fungsi lainnya.
- (5) Semester adalah periode enam bulan yang dalam peraturan ini dimulai dari penetapan Tahun Anggaran.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Pedoman Laporan Keuangan UPR dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi BLU yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

(2) Kebijakan...

- (2) Kebijakan akuntansi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan UPR mengikuti ketentuan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
- (4) Kebijakan akuntansi UPR yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada Tanggal 28 Desember 2023

REKTOR

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

SALAMPAK

NIP. 196404061988031002

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si

NIP. 196502031985022002

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 02 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH)

BAB I

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU

1.1. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Negara/ Lembaga diarahkan untuk memenuhi prinsip Laporan Keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan Keuangan tidak dikhususkan untuk memenuhi kelompok pengguna tertentu.

1.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1.2.1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi...

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

1.2.2. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

1.2.3. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

1.2.4. Substansi...

1.2.4. Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.3. Penyusunan Laporan Keuangan BLU

1.3.1. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU (SA BLU) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi pada kementerian negara/ lembaga (SAI) , dan untuk menjalankan SA BLU tersebut perlu dibentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di satker BLU. UAKPA secara umum melaksanakan sistem, subsistem dan prosedur akuntansi atas kejadian transaksional, dan mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLU secara periodik dalam kerangka SAI, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI, UAKPA di satker BLU secara khusus dapat menyelenggarakan dan mengembangkan sub-sistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik pelayanan BLU. Sub-sistem akuntansi secara mandiri tersebut dikembangkan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen

Sumber...

sumber yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLU secara transaksional. Penyelenggaraan dan pengembangan sub-sistem akuntansi secara mandiri termasuk prosedur dan sub-sistem akuntansi transaksional, bagan akun standar, dan dokumen sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan laporan keuangan BLU sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

- 1.3.2. Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BLU
- Kegiatan transaksi yang berhubungan dengan sub-sistem akuntansi secara mandiri, termasuk prosedur dan sub-sistem akuntansi transaksional, bagan akun standar transaksional, dan dokumen sumber transaksional, merupakan fase input. Data yang dihasilkan dari fase input diselaraskan untuk dapat diproses pada fase process, baik secara format dokumen pengesahan, bagan akun standar, jurnal standar, laporan keuangan, maupun format data dalam arsip data komputer. Hasil utama dari proses bisnis SA BLU ini adalah laporan keuangan BLU yang bertujuan umum yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas BLU (LAK BLU);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dengan memperhatikan bahwa SA BLU merupakan bagian dari SAI, terdapat proses bisnis untuk membantu menggabungkan

Laporan...

laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan tingkat eselon I dan tingkat kementerian negara/lembaga yang membawahi BLU. Laporan Keuangan BLU merupakan salah satu dokumen yang digunakan oleh entitas eselon I dan kementerian negara/lembaga yang membawahi BLU untuk melakukan konsolidasian data dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Keseluruhan pengiktisaran data transaksi diproses oleh satker BLU, termasuk apabila terdapat perubahan dan perbaikan data transaksi.

1.4. Komponen Laporan Keuangan

1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Keuangan BLU. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/ defisit-LRA-BLU, pembiayaan BLU, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran BLU yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode . LRA pada BLU paling kurang menyajikan pos-pos antara lain:

- a. Pendapatan -LRA;
- b. Belanja;
- c. Surplus/defisit-LRA;
- d. Penerimaan pembiayaan;
- e. Pengeluaran pembiayaan;
- f. Pembiayaan neto; dan
- g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA)

1.4.2. Laporan...

1.4.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP SAL) dalam Laporan Keuangan BLU Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LP SAL pada BLU menyajikan antara lain pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

1.4.3. Neraca

Neraca dalam Laporan Keuangan BLU Neraca menyajikan posisi keuangan BLU mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLU menyajikan antara lain pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang dari kegiatan BLU;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Aset lainnya;
- h. Kewajiban jangka pendek;
- i. Kewajiban jangka panjang; dan
- j. Ekuitas.

1.4.4. Laporan...

1.4.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) dalam Laporan Keuangan BLU . Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. LO pada BLU menyajikan antara lain pospos berikut:

- a. Pendapatan-LO;
- b. Beban;
- c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
- d. Kegiatan nonoperasional;
- e. Surplus /Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f. Pos Luar Biasa; dan
- g. Surplus /Defisit-LO.

1.4.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) dalam Laporan Keuangan BLU. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1.4.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam Laporan Keuangan BLU . Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos antara lain:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi...

- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

1.4.7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Ilustrasi struktur CaLK dapat disusun sebagai berikut:

a. Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Palangka Raya

Universitas Palangka Raya merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga didirikan dengan tujuan antara lain :

- Mengembangkan program pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan akademik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, beriman dan taqwa, profesional, mandiri, dan tanggap terhadap

Perubahan...

perubahan, serta bermanfaat bagi pembangunan daerah dan nasional;

- Menyiapkan para mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mencintai kebudayaan daerah;
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berdasarkan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang berazas otonomi, evaluasi, akuntabilitas, akreditasi, dan jaminan mutu yang bermuara pada peningkatan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Universitas Palangka Raya berkomitmen dengan visi ***“menjadi Perguruan Tinggi terbaik dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bermoral pancasila dan berdaya saing tinggi.”***

Untuk mewujudkan visi tersebut Universitas Palangka Raya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara efektif dan profesional;
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat;
- Membina kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas sumber daya berkelanjutan;

Menyelenggarakan...

- Menyelenggarakan pengelolaan Universitas berdasarkan paradigma baru manajemen pendidikan yang berazas otonomi, evaluasi, akuntabilitas, akreditasi, dan jaminan mutu yang bermuara pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

b. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Palangka Raya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada yang mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran, selain itu SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan pada Satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh Modul Penganggaran;
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), Modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran;
3. Proses...

3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

c. Basis Akuntansi

Universitas Palangka Raya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Palangka Raya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset...

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAP

2.1. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Universitas Palangka Raya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Palangka Raya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan...

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar Kembali oleh pemerintah.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Universitas Palangka Raya adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan....

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset...

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel....

Tabel Perhitungan Penyisihan

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset...

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan...

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat....

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Masa Manfaat BMN berupa Aset Tak Berwujud

Kode Barang					Uraian	Tahun
G ol	Bi d	Ke l	Su b Kel	Sub- Sub Kel		
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10

8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban...

Salinan sesuai dengan aslinya

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 28 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd
SALAMPAK
NIP. 196404061988031002

Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd
LUSIANA VEGA, S.E., M.Si
NIP. 196502031985022002